

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu akuntansi di Indonesia saat ini terus meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan manusia yang kompleks dan tuntutan perkembangan zaman. Ilmu akuntansi saat ini tidak hanya digunakan sebatas kegiatan pencatatan, pengungkapan, dan pelaporan laporan keuangan pada perusahaan, melainkan berkembang ke ranah yang lebih luas. Ilmu akuntansi yang berkembang pada lingkup yang lebih luas tidak hanya mencakup di lembaga yang *profit motive* atau lembaga dalam sektor swasta tetapi juga berkembang di lembaga yang *non-profit motive* atau lembaga dalam sektor publik.

Namun dalam perkembangan tersebut masih banyak tantangan, seperti kemungkinan terjadinya korupsi, penipuan, dan skandal manipulasi. Menurut Greenlee, tantangan-tantangan ini tidak hanya dihadapi oleh organisasi nirlaba, tetapi juga oleh organisasi non-profit dan keagamaan.¹ Hal ini dibuktikan dengan laporan 2012 Marquet pada penggelapan di Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa organisasi non-profit dan organisasi keagamaan memiliki sekitar seperdelapan dari seluruh insiden penggelapan utama. Skandal ini telah menunjukkan nonprofit dan organisasi keagamaan kurang transparansi dan akuntabilitas keuangannya.² Sedangkan, menurut Dewi, dkk, Akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan keuangan organisasi merupakan hal yang paling dituntut oleh para stakeholder.³

¹ Greenlee, J., Fischer, M., Gordon, T., and Keating, E. "An investigation of fraud in nonprofit organizations: Occurrences and deterrents." *Nonprofit and Voluntary Sector*, 36(4), 2007, hal 678.

² Dhanani, A. & Connolly, C. "Discharging not-for-profit accountability: UK charities and public discourse," *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 25 (7), 2012, hal 1165.

³ Dewi, K.G.S.S., Atmadja, A.W.T., dan Adiputra, M.P. "Konsep Akuntabilitas Keuangan dalam Organisasi Keagamaan (Studi Kasus pada Gereja Kerasulan Baru di Indonesia, Distrik Jawa Timur dan Bali)". *Jurnal Akuntansi program S1*, 3(1), 2015, hal. 10

Salah satu bentuk organisasi non-profit yang bergerak dibidang keagamaan di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga pemerintahan independen dan memiliki tanggung jawab terhadap Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS wajib mencatat, menyusun dan melaporkan laporan keuangan terkait penghimpunan dan pendayagunaan dana.⁴ Maka negara Indonesia membuat UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sebagai upaya agar tercapai pengelolaan dana zakat yang baik.

Mengingat Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, maka potensi zakat penghasilan cukup signifikan. Badan Amil Zakat Nasional Indonesia menyajikan data dana zakat dan penerimaan infak/sedekah dari tahun 2012 hingga 2019 pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Penerimaan Kas BAZNAS Indonesia Tahun 2012 Sampai 2019

NO	Tahun	Total Penerimaan (RP)
1	2015	98.473.103.020,77
2	2016	111.449.939.350,62
3	2017	158.752.636.318,85
4	2018	195.092.051,942,01
5	2019	296.653.588.808,87
6	2020	386.405.231.105

Sumber: Rekening zakat Laporan keuangan BAZNAS (Audited) diakses pada tanggal 10 September 2020

Badan Amil Zakat Nasional adalah organisasi yang memiliki tanggung jawab penuh atas laporan keuangan dan pengelolaan dana lembaga kepada masyarakat dan Pemerintah. Tentu saja, organisasi Badan Amil Zakat Nasional yang semakin canggih dan memiliki peran yang rumit patut mendapat perhatian. Baik dari segi perencanaan keuangan maupun dokumentasi akuntansi.⁵

⁴ Nida Fithriyah Pradana, "Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Dalam Transparansi dan Akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Gresik". (Surabaya : Pascasarjana Univesitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), hal. 5

⁵ Ibid hal. 6

Sebagai suatu organisasi terbuka yang bertugas melayani kepentingan masyarakat dalam menyalurkan dan menghimpun dana, Baznas memiliki tanggung jawab untuk memiliki prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan kepada stakeholders. Salah satu cara agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara memiliki prinsip transparansi dan akuntabilitas yaitu dengan menerapkan good zakat governance. Salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi organisasi pengelola zakat adalah adanya laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat.⁶ Akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Laporan keuangan yang terstruktur dapat berimbas pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap badan pengelola zakat tersebut.⁷

Demi terlaksananya pembuatan laporan keuangan untuk lembaga pengelolaan zakat yang berkualitas, anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) membuat standar laporan keuangan dengan menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 sehingga bisa menjadi dasar dan acuan untuk penyusunan laporan keuangan lembaga pengelolaan zakat. PSAK 109 diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan instansi pengelolaan zakat khususnya untuk BAZNAS sehingga laporan keuangan dapat berguna bagi pihak pemakai.⁸ Setidaknya ada tiga standar akuntabilitas, yakni: pertanggung jawaban dana publik, laporan keuangan yang disajikan tepat waktu dan adanya pemeriksaan oleh auditor eksternal. Sedangkan transparansi dinilai dari kelengkapan informasi dan kemudahan dalam mengakses laporan keuangan

⁶ DEKS Bank Indoneisa & P3EI-FE UII, *Pengelolaan Zakat yang Efektif*, (Jakarta: DEKS-BI, 2016), hal. 155.

⁷ Sri Fadillah, *Tata kelola & Akuntansi Zakat*, (Bandung: Manggu Offset, 2016), hlm. 77

⁸ Eka Apriliani, "*Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Zakat Dan Infak/ Sedekah (PSAK 109), Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Employee Engement Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Di Kota Semarang*". (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2017), hal. 32

bagi para stakeholders. Dengan menerapkan prinsip transparansi akan menambah tingkat kepercayaan donatur dan masyarakat luas.⁹

Di Provinsi Aceh lembaga pengelola zakat disebut Baitul Mal bukan BAZ. Baitul Mal yang ada di Aceh itu ada tiga tingkatan dari Baitul Mal Gampong, Baitul Mal Kabupaten/Kota, Dan Baitul Mal Aceh. Qanun Nomor 10 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengelolaan zakat di Aceh dilakukan oleh Baitul Mal yang bersifat independen yang bertugas untuk menjaga, memelihara, mengelola, serta mengembangkan zakat, infak, wakaf, dan harta agama lainnya.

Berdasarkan rekap Baitul Mal Aceh potensi dan realisasi zakat di Aceh masih sangat berbanding jauh, tercatat bahwa pada tahun 2018 zakat yang terhimpun hanya sekitar Rp3 Miliar dari total potensi sebesar Rp1,4 Triliun.¹⁰

Salah satu kabupaten di Provinsi Aceh bernama Aceh Selatan. Ini memiliki populasi 230.254 dan luas daratan sekitar 3.841,60 km². Salah satu daerah Aceh dengan tingkat kemiskinan terendah dan pendapatan asli daerah (PAD) terbesar adalah Aceh Selatan. Selain itu, ada satu organisasi pengelola zakat di Aceh Selatan, yang disebut Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, yang terletak di Tapaktuan, ibu kota daerah tersebut. Dari beberapa fakta tersebut tentunya dalam hal pengumpulan zakat akan lebih mudah dan zakat yang dikumpulkan akan lebih banyak sesuai dengan potensi zakat yang ada. Adapun potensi zakat di Aceh Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.2 Potensi Penerimaan Zakat di Aceh Selatan 2015-2020

⁹ Siti Nurhasanah, “Akuntabilitas Laporan Keungan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat”. (Tangerang : STAI Binamadani, 2018), hal. 343

¹⁰ Baitul Mal Aceh, ‘Rekap Baitul Mal Se-Aceh Fokus Perkuat Kelembagaan Dan Pengelolaan Zakat’, 2018 <http://baitulmal.acehprov.go.id/2018/11/30/raker-baitul-mal-se-aceh-fokus-perkuat-kelembagaan-dan-pengelolaan-zakat/> [diakses 7 jan 2022].

Tahun	PDRB Kab.Aceh Selatan	Potensi Zakat 2%	Zakat Yang Terkumpulkan
2015	Rp 3.574.592.000.000	Rp 71.491.840.000	Rp 6.060.270.753
2016	Rp 3.740.292.800.000	Rp 74.805.856.000	Rp 7.055.809.124
2017	Rp 3.887.220.200.000	Rp 77.744.404.000	Rp 6.411.827.358
2018	Rp 4.063.405.200.000	Rp 81.268.104.000	Rp 5.973.485.922
2019	Rp 4.243.395.900.000	Rp 84.867.918.000	Rp 5.937.207.132
2020	Rp 4.241.408.500.000	Rp 84.828.170.000	Rp 6.721.481.732
Total		Rp 475.006.292.000	Rp 38.160.082.021
Rata-rata		Rp 79.167.715.333	Rp 6.360.013.670

Sumber: BPS Aceh Selatan dan Baitul Mal Aceh

Angka-angka ini menunjukkan bahwa Aceh Selatan memiliki potensi zakat yang cukup besar dari tahun 2015 hingga 2020, dengan rata-rata Rp79.167.715.333 setiap tahun. Dengan potensi zakat yang cukup besar, diperkirakan juga akan terkumpul zakat dalam jumlah yang cukup besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mendistribusikan uang ke semua lapisan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Namun dalam praktiknya, zakat yang terkumpul jauh di bawah kapasitas zakat. Pada tahun 2015 hingga 2020, zakat yang terkumpul berjumlah Rp38.160.082.021 rata-rata Rp6.360.013.670 tahun. Namun pencapaian ini tidak seberapa dibandingkan dengan kemungkinan zakat yang ada sekarang.

Menurut Asyraf Zaki dan Suriani penyebab kurang optimal potensi penerimaan zakat di Kabupaten Aceh Selatan karena pihak Baitul Mal belum melakukan publikasi tanggungjawab terhadap dana yang dikelolanya sehingga kepercayaan muzakki di Kabupaten Aceh Selatan terhadap Baitul Mal masih kurang, banyak muzakki memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahiq atau imam mesjid.¹¹ Jadi dari penelitian tersebut kita bisa nilai muzakki kurang percaya terhadap Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan karena masih kurangnya aspek akuntabilitas dan tranparansi.

¹¹ Asyraf Zaki dan Suriani. "Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Religiusitas, Dan Motivasi Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Baitul Mal Aceh Selatan." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 7(1), Maret 2021, hal 115

Padahal Baitul Mal di daerah Kabupaten Aceh Selatan sebagai badan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sudah seharusnya dapat mengelola zakat dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Karena dengan menerapkan prinsip tersebut zakat dapat teroptimalisasikan. Maka laporan keuangan yang disajikan pun harus sesuai standar yang diterima secara umum dan informasi laporan keuangan tersebut harus terpercaya. Penerapan sistem akuntansi dan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akan meningkatkan kepercayaan muzakki atas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Selain itu, keterbukaan informasi laporan keuangan menjadi hal yang penting. Hal ini akan berdampak pada akuntabilitas dan transparansi Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.

Dengan pedoman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109, peneliti tertarik untuk mengkaji komponen akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Dengan demikian, peneliti mengangkat judul penelitian menjadi: **“Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Terhadap Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan”**

B. Identifikasi Masalah

Dalam Penelitian mengidentifikasi cakupan yang mungkin tampak dalam penelitian, agar pembahasan sesuai dengan tujuan dari penelitian. Identifikasi masalah yang mungkin timbul adalah sebagai berikut:

1. Adanya kemungkinan ketidaksesuaian perlakuan akuntansi pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dengan standar yang berlaku yaitu PSAK 109.
2. Kurangnya penyajian laporan keuangan yang akuntabilitas dan transparansi pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.
3. Adanya kendala dalam penerapan PSAK 109 pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.

C. Batasan Penelitian

Batasan penelitian disini adalah batasan masalah dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penerpan PSAK 109 pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.
2. Kendala dan solusi penerapan PSAK 109 pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan?
3. Apa kendala penyajian laporan keuangan berdasar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan?
4. Bagaimana solusi dari kendala penyajian laporan keuangan berdasar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 digunakan untuk meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.
3. Untuk mendeskripsikan kendala penyajian laporan keuangan berdasar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.

4. Untuk mengetahui solusi dari kendala penyajian laporan keuangan berdasar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi banyak manfaat, antara lain:

1. Bagi Lembaga Pengelola Zakat

Agar tujuan pembuatan laporan keuangan dapat bermanfaat bagi pemakainya, diharapkan lembaga dapat memahami pentingnya pencatatan informasi keuangan sesuai standar yang berlaku, pengelolaan dana secara akuntabel, dan pelaporan informasi keuangan secara transparan.

2. Bagi Akademis UIN Sumatera Utara

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan literasi perpustakaan di UIN Sumatera Utara

3. Bagi Pembaca

Studi ini dapat memberikan lebih banyak informasi dan bahan bacaan kepada pembaca untuk digunakan dalam memutuskan bagaimana menerapkan PSAK 109 pada organisasi pengelola zakat.

4. Bagi Pemerintah

Hal ini dimaksudkan sebagai bahan informasi untuk analisis, penilaian, dan pemahaman pemerintah tentang pentingnya melaksanakan PSAK 109 dengan benar dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan Baitul Mal.

5. Bagi Masyarakat

Hal ini diyakini akan membantu menyebarkan kesadaran dan pemahaman tentang Baitul Mal.